

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALINAU**

NOMOR : 2/HK.01.01/K.KL-02/09/2025

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025**

- Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malinau, maka perlu pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;

b.

bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan anggota Bawaslu Kabupaten Malinau periode 2018-2023 dan telah dilantiknya anggota Bawaslu Kabupaten Malinau periode 2023-2028, perlu dilakukan perubahan susunan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Tahun 2025;

a.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malinau tentang Perubahan Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Malinau Tahun 2025;
- Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

4.

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 141);

5.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :

PERTAMA

:

Menetapkan Perubahan atas Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malinau sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pembina:
 - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
 2. Tim Pertimbangan PPID:
 - a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik
 - b. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e. penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. penanganan sengketa informasi publik.
 3. Atasan PPID:
 - a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi
 4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):
 - a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - h. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
 5. Petugas pelayanan informasi:
 - a. Melayani permohonan informasi yang meliputi:
 1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 3. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;

5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 6. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
- b. membuat laporan aktivitas layanan informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - c. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KETIGA : Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malinau tahun 2025 bertanggungjawab kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Malinau;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malinau
Pada Tanggal : 08 September 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten malinau,



SURIANSYAH

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara;
3. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Malinau

Nomor : 2/HK.01.01/K.KL-02/09/2025
Tanggal : 08 September 2025

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BAWASLU KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025

N O	NAMA	J A B A T A N
1.	SURIANSYAH, S.H.	PEMBINA
2.	RUDIYANTO, S.Kom.	TIM PERTIMBANGAN
3.	ALBERT BRAWEN, S.E., M.M	TIM PERTIMBANGAN
4.	TONI WARDANI	TIM PERTIMBANGAN
5.	RYAN VIRGIAWAN, S.E.	TIM PERTIMBANGAN
7.	YULIUS, S.Sos., M.Si	ATASAN PPID
8.	OKSA MANASA, S.STP	PPID
9.	MARLIANTO, S.H.	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
10.	HASRIANSYAH	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
11.	TRINI WINDARWATI, S.H	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
12.	SUPRIHATIN, S.H	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
13.	NADYA NURFADHILAH SEBAYANG, S.IP	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI

Ketua Bawaslu Kabupaten malinau,



SURIANSYAH